



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANSYAH alias HERMAN bin NAMJIDIN;
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/18 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Songka, RT 008, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 197/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat buktidan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin NAMJIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin NAMJIDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp VIVO Y30i warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y30i warna biru;Agar dikembalikan kepada Saksi NOVIA ATUTI ASRANI Binti ASRANI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin NAMJIDIN pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira Pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Gang Syukur Desa Songka RT. 008 Kec. Batu sopang Kab. Paser Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah “Mengambil suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Gang Syukur Desa Songka Rt. 008 Kec. Batu sopang Kab. Paser, pada saat terdakwa sedang pergi menuju ke rumah ibu terdakwa, terdakwa melewati sebuah rumah yang beralamat di Gang Syukur Desa Songka Rt. 008 Kec. Batu sopang Kab. Paser dan pada saat itu terdakwa melihat ada sebuah handphone yang diletakkan di dashboard sebelah kanan sepeda motor scoopy, kemudian terdakwa kembali lagi mendatangi motor scoopy tersebut, kemudian terdakwa langsung melihat situasi sekitar dan terdakwa memastikan situasi telah aman terdakwa langsung mengambil sebuah handphone merk VIVO Y30I warna Biru tersebut dan terdakwa langsung mengeluarkan kartu SIM nya dan langsung membawa hanphone tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVIA ATUTI ASRANI Binti ASRANI mengalami kerugian sebesar RP. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 buah handphone merk VIVO Y30I warna Biru dengan nomor IMEI 1: 867472056475737 dan IMEI 2: 867472056475729 tanpa seijin dari pemiliknya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dandidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.57 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy di depan sebuah rumah yang beralamat di Gang Syukur, RT008, Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim. Pada bagian *dashboard* motor, Saksi meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30i warna biru dengan nomor IMEI 1: 867472056475737 dan IMEI 2: 867472056475729 kemudian Saksi pergi berjalan kaki ke rumah sdr. Nur Hadi untuk mengantarkan makanan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali, Saksi tidak dapat menemukan *handphone* merek Vivo Y30i warna biru yang semula terletak di *dashboard* motor. Ketika Saksi mencoba untuk menelepon, nomor pada *handphone* sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi VINA FAJRIANI binti H. MAHIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.57 WITA, Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI meminta bantuan untuk menghubungi nomor pada *handphone* merek Vivo Y30i warna biru. Ketika Saksi mencoba untuk menelepon, nomor pada *handphone* sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI mengatakan meninggalkan *handphone* merek Vivo Y30i warna biru terletak di *dashboard* motor Honda Scoopy untuk mengantar makanan. Akan tetapi setelah Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI kembali, *handphone* merek Vivo Y30i warna biru sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERRY TONDA anak dari ALIS PAGA TONDA IDIN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi memperoleh informasi yaitu sdr. Sutopo sebagai pemilik *counter* perbaikan *handphone* yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 018, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim menyatakan ada orang yang meminta untuk membuka pola kunci *handphone* merek Vivo Y30i warna biru. Setelah sdr. Sutopo berhasil membuka pola kunci, sdr. Sutopo lalu menghubungi pemilik *handphone* melalui akun Facebook yang masih ter-*log in* pada *handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WITA, ada seseorang yaitu Terdakwa yang datang ke *countemilik* sdr. Sutopo untuk mengambil *handphone* merek Vivo Y30i warna biru. Saksi lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memperoleh *handphone* merek Vivo Y30i warna biru dengan cara mengambil dari *dashboard* sepeda motor Honda Scoopy pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 tanpa izin dari pemilik yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah untuk berjalan di Gang Syukur, RT 008, Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim dan melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di pinggir jalan. Pada bagian *dashboard* motor, terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30i warna biru. Karena situasi tengah sepi, Terdakwa lalu mengambil *handphone* merek Vivo Y30i warna biru dan mengeluarkan kartu SIM di dalamnya. Terdakwa lalu membawa *handphone* merek Vivo Y30i warna biru ke rumah Terdakwatanpa izin dari pemilik yang sah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y30i warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y30i warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.57 WITA, Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI memarkirkan sepeda motor



Honda Scoopy di depan sebuah rumah yang beralamat di Gang Syukur, RT 008, Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim. Pada bagian *dashboard* motor, Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30i warna biru dengan nomor IMEI 1: 867472056475737 dan IMEI 2: 867472056475729 kemudian Saksi pergi berjalan kaki ke rumah sdr. Nur Hadi untuk mengantarkan makanan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah untuk berjalan di Gang Syukur, RT 008, Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim dan melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di pinggir jalan. Pada bagian *dashboard* motor, terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30i warna biru. Karena situasi tengah sepi, Terdakwa lalu mengambil *handphone* merek Vivo Y30i warna biru dan mengeluarkan kartu SIM di dalamnya. Terdakwa lalu membawa *handphone* merek Vivo Y30i warna biru ke rumah Terdakwa tanpa izin dari pemilik yang sah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH alias HERMAN bin NAMJIDIN sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan sebagai memiliki sesuatu untuk dikuasanya, suatu benda yang belum ada dalam kekuasaannya; “sesuatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik memiliki nilai ekonomi atau tidak memiliki nilai ekonomi; “seluruhnya atau sebagian” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti akan mengecualikan yang lain; dan “orang lain” berarti manusia selain dirinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah untuk berjalan di Gang Syukur, RT 008, Desa Songka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim dan melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di pinggir jalan. Pada bagian *dashboard* motor, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30i warna biru. Karena situasi tengah sepi, Terdakwa lalu mengambil suatu barang berupa *handphone* merek Vivo Y30i warna biru yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI;

Menimbang, bahwa *handphone* merek Vivo Y30i memiliki nilai ekonomis sekitar sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnyakepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat mengambil *handphone* merek Vivo Y30i warna biru milik Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI untuk dikuasai tanpa izin dari pemilik yang sah bertentangan dengan suatu delik perbuatan yang diancam undang-undang, melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y30i warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y30i warna biru;

berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI, maka dikembalikan kepada Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum namun juga untuk memperoleh manfaat bagi pelaku yaitu membuat pelaku menjadi jera, mencegah agar pelaku mengulangi perbuatannya lagi, serta mendidik pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sedangkan manfaat bagi masyarakat umum adalah terlindunginya kepentingannya umum, menghindarkan sifat balas dendam serta berfungsi sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Handphone*Vivo Y30i warna biru merupakan alat yang digunakan Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI untuk mencari nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwajujur dan mengakui perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat surat perdamaian antara Saksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI dengan ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan lama pidana yang dipandang paling adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaHERMANSYAH alias HERMAN bin NAMJIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y30i warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y30i warna biru;dikembalikan kepadaSaksi NOVIA ASTUTI ASRANI binti ASRANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarmiati sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa melalui Zoom Cloud Meetings.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

TTD
Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

Jarmiati